

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap pelanggaran hak cipta atas plagiarisme pada karya fiksi dalam aplikasi X, maka penulis menarik beberapa kesimpulan:

1. Perlindungan hukum pada karya ciptaan sejatinya telah dijamin di dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC. Akan tetapi bentuk perlindungan hukum represif dianggap kurang cocok dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta atas plagiarisme pada karya fiksi di dalam aplikasi X terutama bagi karya cipta yang belum didaftarkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pencipta fiksi atas kepastian hukum yang didapat, dimana UUHC dalam definisinya tentang hak cipta memberikan makna bahwa perlindungan hukum diberikan secara otomatis sejak karya tersebut diciptakan dan diwujudkan dalam bentuk nyata serta dapat dinikmati oleh banyak orang. Sehingga suatu karya ciptaan yang belum didaftarkan pada lembaga karya cipta sesungguhnya tetap mendapatkan perlindungan hukum. Di samping itu perlindungan hukum preventif menjadi perlindungan hukum yang cocok diberikan bagi pencipta karya fiksi khususnya dalam aplikasi X, karena sifatnya yang mengantisipasi terjadinya sengketa. Sehingga dalam hal ini, pencipta harus mendaftarkan karya ciptaannya kepada DJKI untuk memperoleh surat pencatatan ciptaan sebagai bukti dokumen resmi pencipta atas suatu ciptaannya.

2. Upaya penyelesaian pada sengketa pelanggaran hak cipta sejatinya telah diatur di dalam UUHC Pasal 95 ayat (1), dimana di dalamnya dikatakan bahwa penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dapat dilakukan menggunakan dua metode yakni secara non-litigasi dan jalur litigasi. Dalam hal penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta khususnya plagiarisme pada karya fiksi, jalur non-litigasi menjadi mekanisme yang paling banyak digunakan, melalui metode mediasi. Sebab, proses penyelesaian jalur non-litigasi yang cepat dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Dalam hal mediasi, lembaga DJKI berperan sebagai mediator yang menjembatani antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai sebuah kesepakatan. Di sisi lain, upaya penyelesaian jalur litigasi mulai digunakan ketika kesepakatan tidak tercapai dalam mediasi. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, dimana Pengadilan Niaga merupakan lembaga yang berwenang untuk mengadili sengketa Hak Kekayaan Intelektual terutama pelanggaran hak cipta. Pada jalur litigasi, surat pencatatan ciptaan menjadi bukti konkret yang dapat membantu pencipta. Bagi pencipta yang belum mendaftarkan ciptaannya, dapat membawa bukti lain berupa rekam jejak digital, saksi, dan naskah drafting. Namun, pembuktian bagi pencipta yang tidak memiliki surat pencatatan ciptaan akan memakan waktu yang cukup lama.

## 4.2 Saran

Berdasarkan analisis penulis terkait dengan pelanggaran hak cipta atas plagiarisme karya fiksi, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi beberapa pihak, di antaranya:

1. Bagi pencipta, dengan adanya pelanggaran hak cipta berupa plagiarisme pada karya fiksi sebaiknya pencipta segera melakukan pendaftaran karya ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk memperkuat bukti ciptaan dengan adanya Surat Pencatatan Ciptaan yang dikeluarkan secara resmi oleh kementerian. Surat tersebut bisa menjadi dasar dan bukti hukum yang kuat apabila di kemudian hari ditemukan kasus pelanggaran hak cipta berupa plagiarisme pada suatu karya tulis. Selain itu, surat pencatatan ciptaan juga bisa menjadi dokumen pendukung yang dapat digunakan di Pengadilan atas kepemilikan suatu ciptaan.
2. Bagi pemerintah, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diperlukan kejelasan melalui bab tersendiri terkait dengan perlindungan hukum hak cipta bagi karya cipta yang karyanya belum didaftarkan. Sehingga, pemaknaan perlindungan hukum bagi karya yang belum didaftarkan tidak hanya diartikan secara tersirat. Apabila karya cipta yang belum didaftarkan tidak mendapatkan perlindungan hukum penuh, maka pemerintah memerlukan sosialisasi

khusus sebagai himbauan bagi masyarakat agar mendaftarkan karya ciptaannya untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat.

3. Bagi aplikasi X, dalam rangka penggunaan aplikasi sebagai media untuk menyalurkan berbagai ekspresi dan hobi, sudah seharusnya aplikasi X memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya. Sehingga, dalam hal ini perlu untuk memperketat fitur pada aplikasi X agar cuitan-cuitan yang dibagikan di X terutama *thread* tidak dengan mudah di *copy-paste* oleh pengguna lain kecuali pembuat itu sendiri. Dengan ini, dapat meminimalisir kemungkinan plagiat pada kasus karya fiksi digital yang diunggah di media sosial X.